



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN



BAWASLU KABUPATEN DEMAK
TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : B-1014/In. 37/D-5/PP.009/08/2019

NOMOR : 303/Bawaslu-Prov.JT-08/HM.02.00/VIII/2019

Pada hari ini, Rabu, 7 Juli 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Masturin, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Kudus, jalan Ngembalrejo PO Box 51, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

II. Khoirul Saleh, S.Sos., M.H., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Demak selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan pendidikan Pemikiran Politik Islam, diarahkan pada peningkatan mutu sumberdaya manusia para pihak yang relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan.
2. Kegiatan penelitian Pemikiran Politik Islam diarahkan pada hasil yang mampu memberikan kontribusi terhadap para pihak dan peningkatan kualitas masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Penelitian, pelatihan dan penerbitan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perincian pelaksanaan kerjasama akan disusun dalam suatu program yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang dibuat bersama oleh para pihak untuk suatu kurun waktu tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dipandang perlu atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS



PIHAK KEDUA
BAWASLU
KABUPATEN DEMAK

